



**BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan lembaran Negara Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TULUNGAGUNG

dan

BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tulungagung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana kewilayahan.
13. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
14. Panitia pengisian adalah Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.

15. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
16. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa berupa pelaksanaan ujian penyaringan bagi Calon yang berhak mengikuti ujian sampai dengan penetapan Calon yang lulus dan memperoleh Nilai tertinggi.
17. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa untuk mengikuti pencalonan perangkat Desa.
18. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui proses penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.
19. Calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan yang selanjutnya disebut Calon yang berhak mengikuti ujian adalah Calon yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa untuk mengikuti ujian penyaringan.
20. Hari adalah hari kerja.
21. Surat Rekomendasi Camat yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah persetujuan tertulis dari Camat sebagai supervisi Camat dalam penjaringan, penyaringan, pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.
22. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga di Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Desa atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.

## BAB II

### SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari:
  - a. Kepala Desa;
  - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana kewilayahan; dan
  - c. Pelaksana Teknis.

#### Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a,

dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

- (2) Unsur staf sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
  - b. Kepala Urusan Keuangan; dan
  - c. Kepala Urusan Perencanaan.
- (3) Untuk membantu kelancaran tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, dapat ditetapkan unsur staf perangkat desa yang berkedudukan dibawah kepala urusan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Mekanisme pengangkatan unsur staf perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, disebut Kepala Dusun yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

#### Pasal 5

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Kepala Seksi Pemerintahan;
  - b. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
  - c. Kepala Seksi Pelayanan.
- (3) Untuk membantu kelancaran tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, dapat ditetapkan unsur staf perangkat desa yang berkedudukan dibawah kepala seksi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Mekanisme pengangkatan unsur staf perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### BAB III

#### TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DESA

#### Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a,

- bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
  - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;
  - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
  - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

#### Pasal 7

- (1) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksana tugas-tugas pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:
- a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
  - b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
  - c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.

#### Pasal 8

- (1) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (2) Tugas Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas kepala Kepala Dusun mempunyai fungsi:
  - a. Pembinaan ketrentaman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah;
  - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
  - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
  - d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

#### Pasal 9

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
  - a. Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil Desa;
  - b. Kepala Seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
  - c. Kepala Seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial

budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

#### Pasal 10

- (1) Jumlah Perangkat Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya dan Swadaya.
- (2) Desa Swasembada memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (3) Desa Swakarya memiliki 2 (dua) urusan dan 3 (tiga) seksi, atau memiliki 3 (tiga) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (4) Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.

#### Pasal 11

- (1) Dalam menentukan jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditentukan berdasarkan 2 (dua) variabel yaitu jumlah penduduk dan jumlah APBDesa.
- (2) Penetapan variabel besaran jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

No.	VARIABEL	KELAS INTERVAL	NILAI
1.	Jumlah Penduduk	- < 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa	25
		- ≥ 2.500 (dua ribu lima ratus) - 6.000 (enam ribu) jiwa	34
		- > 6.000 (enam ribu) jiwa	41
2.	Jumlah APBDesa	- < Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)	25
		- ≥ Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) - Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)	34
		- > Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)	41

- (3) Jumlah nilai berdasarkan jumlah penduduk dan jumlah APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menentukan tipe Desa, yaitu:
- a. Tipe Desa Swasembada dengan nilai 75 (tujuh puluh lima) atau 82 (delapan puluh dua);
- b. Tipe Desa Swakarya dengan nilai 66 (enam puluh enam) atau 68 (enampuluh delapan);

- c. Tipe Desa Swadaya dengan nilai 50 (lima puluh) atau 59 (lima puluh sembilan).

#### BAB IV

#### HAK DAN KEWAJIBAN PERANGKAT DESA

##### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Perangkat Desa mempunyai hak:
- a. menerima penghasilan tetap setiap bulan;
  - b. menerima tunjangan;
  - c. penerimaan lainnya yang sah;
  - d. mendapatkan jaminan kesehatan; dan
  - e. mendapatkan tunjangan purna bakti yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Perangkat Desa mempunyai kewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
  - b. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  - c. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas kolusi, korupsi dan nepotisme;
  - d. menjalankan kebijakan dan program pemerintahan desa;
  - e. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan sesama Perangkat Desa dan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
  - f. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
  - g. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
  - h. memberikan informasi kepada masyarakat Desa;
  - i. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

#### BAB V

#### KEKOSONGAN JABATAN DAN MEKANISME PENGISIAN PERANGKAT DESA

##### Bagian Kesatu

##### Kekosongan Jabatan Perangkat Desa

##### Pasal 13

- (1) Dalam hal jabatan Perangkat Desa kosong, maka Kepala Desa menunjuk dan menetapkan seorang Pelaksana Tugas dari Perangkat Desa setempat.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala

Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.

- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Masa tugas dari Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkannya surat tugas atau telah ditetapkannya Perangkat Desa definitif.
- (5) Apabila masa tugas Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah habis dan belum ada Perangkat Desa definitif yang ditetapkan maka masa tugas Pelaksana Tugas dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

#### Pasal 14

- (1) Pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui proses penjaringan, penyaringan, pengangkatan dan pelantikan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa.

#### Bagian Kedua

##### Tahapan

#### Pasal 15

Tahapan proses pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi kepada Camat untuk melakukan penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa;
- b. Hasil konsultasi dengan Camat menjadi pertimbangan bagi Kepala Desa untuk melakukan proses penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa;
- c. Hasil penjaringan dan penyaringan sebagaimana huruf b, dikonsultasikan Kepala Desa kepada Camat disertai dengan data pemenuhan syarat-syarat masing-masing Calon Perangkat Desa;
- d. Berdasarkan data riwayat hidup Calon Perangkat Desa sebagaimana huruf c, Camat mengkaji Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat diangkat sebagai Perangkat Desa;
- e. Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud huruf d, Camat atas nama Bupati memberi rekomendasi tertulis kepada Kepala Desa, mengenai Calon

- Perangkat Desa yang memenuhi syarat; dan
- f. Rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf e, dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pegangkatan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga  
Pembentukan Panitia

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur masyarakat desa setempat, Perangkat Desa, dan BPD dikecualikan Pimpinan BPD.
- (3) Panitia pengisian sebagaimana pada ayat (1), berjumlah ganjil dan paling banyak 9 (sembilan) orang yang susunannya terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Anggota.
- (4) Ketentuan mengenai Panitia pengisian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Tugas Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) adalah:
  - a. menetapkan jadwal proses pengisian Perangkat Desa;
  - b. mengajukan rencana anggaran biaya;
  - c. melaksanakan sosialisasi dan penjaringan Bakal Calon;
  - d. mengumumkan dan menerima pendaftaran Bakal Calon;
  - e. melakukan penelitian Bakal Calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara;
  - f. mengusulkan kepada Kepala Desa, nama-nama Bakal Calon untuk ditetapkan menjadi Calon;
  - g. mengumumkan nama-nama Calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan;
  - h. menyelenggarakan ujian penyaringan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara;
  - i. mengumumkan hasil ujian penyaringan dalam forum rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD dan para Calon;
  - j. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembuatan materi soal

ujian; dan

- k. melaporkan hasil proses pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3) Masa tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan pelantikan Perangkat Desa.

#### Pasal 18

- (1) Panitia Pengisian harus mempunyai integritas yang tinggi, bertindak tegas dalam melaksanakan tugas serta tidak dibenarkan memihak kepada salah satu Calon Perangkat Desa.
- (2) Panitia Pengisian senantiasa berpegang teguh dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa

#### Paragraf 1

#### Persyaratan Calon

#### Pasal 19

- (1) Yang dapat mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa harus memenuhi syarat:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
  - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
  - d. mengisi daftar riwayat hidup;
  - e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa;
  - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - h. berkelakuan baik, jujur dan adil;
  - i. bersedia bertempat tinggal tetap di wilayah Desa yang bersangkutan apabila sudah diangkat menjadi Perangkat Desa.
  - j. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah;
  - k. bebas dari NARKOBA yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah;

- l. bersedia tidak merangkap jabatan/kedudukan;
  - m. Perangkat Desa yang mendaftarkan diri untuk suatu jabatan perangkat desa dalam posisi yang lain harus memperoleh izin cuti dari Kepala Desa;
  - n. BPD yang mendaftarkan diri untuk suatu jabatan perangkat desa harus memperoleh izin cuti dari Bupati;
  - o. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.
  - (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  - (4) Calon perangkat Desa tidak boleh ada hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan isteri/suami sampai dengan derajat pertama baik keatas, ke bawah maupun ke samping.

#### Pasal 20

Bakal Calon dan Calon Perangkat Desa yang terbukti memberikan data persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak benar, dinyatakan gugur.

#### Pasal 21

Apabila terdapat perbedaan data diri dalam dokumen persyaratan administrasi, seperti Ijasah/STTB, KTP dan akte kelahiran, maka Bakal Calon Perangkat Desa agar menyesuaikan data-data dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Pendaftaran/Penjaringan Bakal Calon

#### Pasal 22

Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terbentuknya Panitia Pengisian, dilaksanakan kegiatan pendaftaran Bakal Calon.

#### Pasal 23

Permohonan pencalonan Bakal Calon Perangkat Desa diajukan secara tertulis kepada Panitia Pengisian melalui Ketua Panitia Pengisian dengan menyebutkan 1 (satu) jabatan yang dikehendaki.

## Pasal 24

- (1) Dalam hal sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran tidak terdapat atau hanya terdapat 1 (satu) orang yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon, maka Panitia Pengisian memperpanjang pelaksanaan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila setelah dilaksanakan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya terdapat 1 (satu) orang yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon, maka Panitia Pengisian memperpanjang kembali pelaksanaan pendaftaran selama 2 (dua) hari.
- (3) Apabila sampai 2 (dua) kali perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap hanya terdapat 1 (satu) orang yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon, maka Panitia Pengisian menunda pelaksanaan pengisian pada jenis lowongan jabatan dimaksud dan melaporkan kepada Kepala Desa.
- (4) Terhadap lowongan jabatan yang tidak ada atau hanya terdapat 1 (satu) orang yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon, maka jabatan Perangkat Desa yang lowong tetap dilaksanakan oleh seorang Pelaksana Tugas dari Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (5) Pelaksana pengisian lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan kembali pada pengisian periode berikutnya.
- (6) Terhadap jenis lowongan jabatan yang telah terdapat lebih dari 1 (satu) orang yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon, maka Panitia Pengisian melanjutkan kegiatan pada tahap penyaringan.

## Paragraf 3

## Penyaringan Bakal Calon

## Pasal 25

- (1) Setelah selesai pendaftaran Bakal Calon, Panitia Pengisian melakukan kegiatan penyaringan.
- (2) Kegiatan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian administrasi dan ujian penyaringan.

## Pasal 26

Untuk membuktikan terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), permohonan sebagai Perangkat dilengkapi dengan berkas persyaratan administrasi yang meliputi:

- a. Surat Pernyataan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Surat Pernyataan Setia pada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. Fotocopy Ijasah/STTB Pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat

- yang berwenang;
- d. Daftar Riwayat Hidup;
  - e. Fotocopy Akte Kelahiran yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
  - f. Surat Pernyataan Kesiapan menjadi Calon;
  - g. Surat Pernyataan bermaterai tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - h. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, atau telah diberi keterangan bahwa data yang ada sesuai dengan data dalam chip, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
  - i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan dari Kepolisian setempat;
  - j. Surat Pernyataan bersedia bertempat tinggal tetap di wilayah Desa yang bersangkutan apabila sudah diangkat menjadi Perangkat Desa;
  - k. Pas Foto berwarna yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh Panitia sesuai kebutuhan;
  - l. Surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah yang menerangkan sehat jasmani dan rohani;
  - m. Surat keterangan bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah yang menerangkan bebas Narkoba;
  - n. Bagi Perangkat Desa menyertakan Surat Izin Cuti dari Kepala Desa;
  - o. Bagi BPD menyertakan Surat Izin Cuti dari Bupati;
  - p. Bagi Pegawai Negeri Sipil menyertakan izin tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

#### Pasal 27

- (1) Apabila setelah dilakukan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ternyata terdapat kekurangan dan atau keragu-raguan tentang syarat yang telah ditetapkan, maka Bakal Calon tersebut diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan dan memberikan penjelasan.
- (2) Batas waktu melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah paling lama 4 (empat) hari sejak penutupan pendaftaran.
- (3) Bakal Calon yang melewati batas waktu melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan gugur.

#### Pasal 28

- (1) Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dinyatakan gugur, dan berkas permohonan pencalonannya dikembalikan dengan tanda terima.
- (2) Panitia Pengisian Tingkat Desa menyampaikan laporan hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon kepada Kepala Desa.
- (3) Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan

sebagai Calon dengan Keputusan Kepala Desa.

- (4) Penetapan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberitahukan kepada yang bersangkutan dan diumumkan kepada masyarakat selama 7 (tujuh) hari.

#### Pasal 29

- (1) Bakal Calon berhak mengetahui dan/atau mengajukan keberatan atas hasil penelitian persyaratan administrasi oleh Panitia Pengisian.
- (2) Batas waktu untuk mengetahui dan/atau menyampaikan keberatan atas hasil penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan dan pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4).
- (3) Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pengisian Tingkat Desa memberikan tanggapan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya keberatan.
- (4) Apabila tidak ada tanggapan dalam waktu lebih dari 2 (dua) hari kerja maka keberatan dianggap diterima.

#### Pasal 30

Atas hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), terhadap Calon Perangkat Desa dilaksanakan ujian penyaringan.

#### Pasal 31

- (1) Calon yang berhak mengikuti ujian wajib mengikuti ujian penyaringan Perangkat Desa yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian.
- (2) Ujian penyaringan Perangkat Desa dilaksanakan di Kantor Balai Desa atau tempat lain di Desa yang dipandang representatif.
- (3) Ujian penyaringan Perangkat Desa dilakukan melalui ujian tertulis dengan materi:
  - a. Pengetahuan Umum yang terdiri dari:
    - 1) Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
    - 2) Bahasa Indonesia; dan
    - 3) Berhitung/matematika.
  - b. Pengetahuan khusus berkaitan dengan bidang tugas.
- (4) Ujian penyaringan Sekretaris Desa dilakukan melalui ujian tertulis dengan materi:
  - a. Pengetahuan Umum yang terdiri dari:
    - 1) Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
    - 2) Bahasa Indonesia; dan
    - 3) Berhitung/matematika.

- b. Pengetahuan Khusus berkaitan bidang tugas dan pengetahuan maupun ketrampilan pendukung tugas kerja diantaranya:
- 1) Ujian tulis bidang tugas Sekretaris Desa;
  - 2) Ujian praktek Akuntansi dasar; dan
  - 3) Ujian praktek komputer (IT).
- (5) Dalam pembuatan materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Panitia Pengisian melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi yang telah terakreditasi B.
  - (6) Dalam pelaksanaan ujian, para Calon yang berhak mengikuti wajib hadir mengikuti ujian dengan mengisi daftar hadir.
  - (7) Calon yang berhak mengikuti ujian, namun tidak dapat mengikuti ujian dinyatakan gugur dan tidak lulus.
  - (8) Hasil pelaksanaan ujian perangkat desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pengisian.
  - (9) Dalam hal hasil ujian penyaringan terdapat nilai tertinggi yang sama maka harus dilakukan ujian ulang hanya terhadap calon yang mempunyai nilai tertinggi.

#### Pasal 32

Hasil ujian penyaringan diumumkan oleh Panitia Pengisian paling lama 2 (dua) hari setelah selesainya pelaksanaan ujian penyaringan.

#### Pasal 33

- (1) Calon berhak mengetahui hasil ujian penyaringan dan hasil penilaian akhir atas Calon yang bersangkutan.
- (2) Batas waktu meminta penjelasan dan mengajukan keberatan atas hasil-hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 2 (dua) hari sejak pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (3) Atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pengisian memberikan tanggapan paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya keberatan.
- (4) Keberatan yang diajukan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil penyaringan.

#### Bagian Keempat

#### Konsultasi Hasil Penyaringan

#### Pasal 34

- (1) Hasil ujian penyaringan disampaikan kepada Kepala Desa sesuai urutan nilai tertinggi.
- (2) Setelah menerima hasil ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat, dan selanjutnya

Camat mengkaji dan membuat rekomendasi, sebagaimana tahapan dalam Pasal 15.

- (3) Dalam memberikan rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat mempertimbangkan urutan nilai tertinggi dari Calon Perangkat Desa.
- (4) Rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa.
- (5) Rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat konsultasi dari Kepala Desa.
- (6) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Camat tidak memberikan rekomendasi tertulis dianggap menyetujui terhadap Calon yang mempunyai nilai tertinggi.

#### Bagian Kelima

#### Penetapan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa

#### Pasal 35

Calon Perangkat Desa yang direkomendasikan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) untuk menjadi Perangkat Desa, ditetapkan sebagai Perangkat Desa.

#### Bagian Keenam

#### Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa

#### Paragraf 1

#### Pengangkatan Perangkat Desa

#### Pasal 36

Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Paragraf 2

#### Pelantikan Perangkat Desa

#### Pasal 37

Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa, dilaksanakan pelantikan Perangkat Desa oleh Kepala Desa.

#### Pasal 38

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji di hadapan Kepala desa, BPD, Panitia Pengisian dan tokoh/pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah Desa yang bersangkutan.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas-tugas saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

#### Pasal 39

Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa diselenggarakan di pusat pemerintahan Desa atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Desa.

#### Bagian Ketujuh

##### Masa Jabatan

#### Pasal 40

Masa jabatan Perangkat Desa dihitung sejak pelantikannya sampai dengan mencapai usia 60 (enampuluh) tahun.

#### Bagian Kedelapan

##### Biaya Pengisian Perangkat Desa

#### Pasal 41

- (1) Biaya pelaksanaan pengisian lowongan Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Besarnya biaya pelaksanaan pengisian lowongan Perangkat Desa disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kemampuan keuangan Desa.

#### Pasal 42

Biaya pelaksanaan pengisian lowongan Perangkat Desa dipergunakan untuk:

- a. administrasi;
- b. pendaftaran Bakal Calon; dan
- c. honorarium dan operasional Panitia Pengisian, konsumsi, rapat-rapat dan penyusunan materi ujian.

#### Bagian Kesembilan

##### Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

#### Pasal 43

- (1) Pengaduan terhadap penyimpangan dan/atau pelanggaran yang terjadi dalam

proses pelaksanaan pengisian Perangkat Desa ditujukan kepada Panitia Pengisian Tingkat Desa.

- (2) Terhadap pengaduan pelanggaran yang bersifat tindak pidana dilaporkan kepada aparat Kepolisian sesuai dengan aturan perundang-undangan.

### Bagian Kesepuluh Larangan Perangkat Desa

#### Pasal 44

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi atau Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kapala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 45

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

## Pasal 46

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Kepala Desa atau Perangkat Desa dalam posisi yang lain, maka harus mengajukan permohonan izin cuti secara tertulis kepada Kepala Desa.
- (2) Berdasarkan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mengeluarkan surat izin cuti.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan izin cuti diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI

## PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

## Pasal 47

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
  - d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa; atau
  - e. Terpilih menjadi Kepala Desa atau ditetapkan sebagai Perangkat Desa dalam posisi lain.

## Pasal 48

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- c. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

## Pasal 49

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh

Kepala Desa sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

- (2) Setelah dilakukan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menunjuk dan menetapkan Pelaksana Tugas dari Perangkat Desa.

#### Pasal 50

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c dan huruf d, dilakukan setelah adanya pemeriksaan dari Aparat Pengawasan Internal Daerah.
- (2) Kepala Desa dapat meminta Aparat Pengawas Internal Daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perangkat Desa yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa dan/atau melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (3) Sebelum meminta Aparat Pengawas Internal Daerah untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka pembinaan, Kepala Desa dapat melakukan teguran kepada Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (4) Calon Perangkat Desa yang diangkat sebagai Perangkat Desa apabila dikemudian hari ternyata terbukti memberikan data persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan tidak benar berdasarkan hasil pemeriksaan instansi/lembaga yang berwenang, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Perangkat Desa.

#### Pasal 51

- (1) Sebelum melakukan pemberhentian terhadap Perangkat desa yang berdasarkan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Daerah terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), Kepala desa dapat mengenakan tindakan berupa teguran-teguran dan/atau pemberhentian sementara.
- (2) Dalam hal rekomendasi hasil pemeriksaan berupa pemberhentian Perangkat Desa, maka Kepala Desa harus memberhentikan Perangkat desa yang bersangkutan dari jabatannya.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (4) Setelah dilakukan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menunjuk dan mengangkat pelaksana tugas dari Perangkat Desa yang dipandang mampu.

## Pasal 52

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

## Pasal 53

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## Pasal 54

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan Pengadilan, Kepala Desa harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Perangkat Desa sampai dengan akhir masa jabatan sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir masa jabatannya Kepala Desa hanya merehabilitasi Perangkat Desa.

## Pasal 55

Apabila Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), dan Pasal 53 ayat (1), Kepala Desa menunjuk dan mengangkat Pelaksana Tugas dari Perangkat Desa sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## Pasal 56

- (1) Bagi Perangkat Desa yang tidak dapat menjalankan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, maka Kepala Desa dapat menunjuk Pelaksana Tugas dari Perangkat Desa.

- (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan dari yang berwenang, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat melaksanakan tugasnya, maka Kepala Desa memberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 57

Bupati dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 58

Keputusan Kepala Desa yang berkaitan dengan pengisian Perangkat Desa harus disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil berlaku ketentuan:

1. terhadap Sekretaris Desa yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan tetap menjalankan tugasnya sampai ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Penempatan Perangkat Desa yang berstatus PNS;
2. terhadap Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan berdasarkan Keputusan Bupati masih tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Sekretaris Desa yang baru sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 60

- (1) Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa sampai habis masa tugasnya sesuai dengan Keputusan pengangkatannya.
- (2) Apabila dalam Keputusan pengangkatan sebelum periode tahun 2001 tidak dicantumkan batasan jabatan, maka batasan usia Perangkat Desa dianggap

64 (enam puluh empat) tahun.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- b. Peraturan Daerah kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa; dan
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tata Cara, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.


Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 1 Maret 2017

**BUPATI TULUNGAGUNG,**



**SYAHRI MULYO**

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 3 Maret 2017  
SEKRETARIS DAERAH



**Ir. INDRA FAUZI, MM**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2017 Nomor 4 Seri E

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERANGKAT DESA

1. UMUM

Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang merupakan unsur sangat penting dalam meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa, sehingga perlu mendapat perhatian dengan mengatur mengenai susunan dan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, tata cara pengisian, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian serta keberadaannya.

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya, sehingga perlu disusun kembali sesuai dengan tuntutan dan dinamika masyarakat serta perkembangan peraturan perundang-undangan.

Beberapa pengaturan dalam Peraturan Daerah ini antara lain susunan dan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, persyaratan untuk dapat mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa, pengisian Kepala Dusun melalui mekanisme ujian penyaringan, serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa melalui rekomendasi tertulis Camat.

Dalam Peraturan Daerah ini Perangkat Desa mencakup Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun. Sekretaris Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sampai ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penempatan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan untuk Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagai Sekretaris Desa berdasarkan Keputusan Bupati masih tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkan Sekretaris Desa yang baru sesuai dengan Peraturan Daerah ini. Adapun untuk pengisian perangkat desa dilaksanakan melalui ujian penyaringan yang dilaksanakan oleh Panitia pengisian perangkat desa yang dibentuk oleh Kepala Desa. Oleh karena itu dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas, fungsi, hak, kewajiban, cara pengangkatan dan proses pemberhentian.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa.

2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukupjelas.

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukupjelas.

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

yang dimaksud berpendidikan Sekolah Menengah Umum dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau Ijasah yang dikeluarkan oleh Sekolah atau Lembaga Pendidikan lain yang sederajat.

Bagi Bakal Calon yang tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau Ijasah yang asli sebagai penggantinya dibuktikan dengan surat keterangan pengganti Ijasah atau STTB bermaterai cukup yang dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Bagi Bakal Calon yang Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau Ijasahnya rusak, harus dilengkapi dengan surat keterangan

bermaterai yang cukup dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

yang dimaksud “sederajat” adalah pendidikan yang sederajat dengan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah aliyah Kejuruan seperti Program Paket C atau lembaga pendidikan lain yang menyelenggarakan pendidikan formal.

Huruf e

Perhitungan batas umur ditentukan pada saat penutupan pendaftaran Bakal Calon, dan dinyatakan dengan Akte Kelahiran.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

yang dimaksud merangkap jabatan/kedudukan adalah mempunyai pekerjaan/profesi yang jam kerjanya sama dengan jam kerja perangkat.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan derajat pertama baik keatas, ke bawah maupun ke samping adalah Orang Tua kandung, Mertua, anak kandung, saudara kandung, dan saudara ipar.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Angka 1

Yang dimaksud dengan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah diangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

---